**PENGENDALIAN REGULASI DAN EKSISTENSI JDIH**

Regulasi merupakan tumpuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini merupakan substansi dari pelaksanaan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) di atas dilaksanakan melalui pembentukan instrumen hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan atau cenderung mengacu pada konsep legisme hukum. Yakni sebuah konsep yang merujuk pada penggunaan formal produk hukum dalam penerapan kaidah atau norma yang ditetapkan oleh pemilik otoritas.

Salah satu manfaat dari penerapan konsep legisme hukum tersebut, bahwa pada prinsipnya hukum diterjemahkan ke dalam sebuah teks yang mengikat, memastikan terpenuhinya kepastian hukum, dan diharapkan menjamin transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diharapkan melalui penerapan konsep tersebut, keseimbangan hubungan antara negara dan warga negaranya tetap terjaga.

Meskipun demikian, terdapat isu krusial yang menjadi tantangan dalam penerapan konsep legisme hukum. Bahwa karena sifatnya yang statis dan cenderung tidak elastis dalam menyikapi dinamika masyarakat, produksi aturan membludak. Terjadi situasi *hyper regulation* yang pada akhirnya menyebabkan stagnasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hal tersebut terlihat dari banyaknya materi muatan dalam sebuah peraturan yang tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan yang diharapkan untuk meminimalisir kejadian dimaksud ternyata dirasakan belum optimal.

Konteks ini tentunya menjadi kontradiksi. Alih-alih menciptakan keteraturan, membludaknya produk hukum berpotensi menciptakan kemandekan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, rasanya kolaborasi dengan sistem digital perlu untuk dipertimbangkan.

Hal ini dikarenakan, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan maupun evaluasi peraturan perundang-undangan rasanya sudah sangat diperlukan adanya intervensi sistem digital yang mampu membangun kualitas pengendalian regulasi. Kemampuan sistem digital dalam segi *tracking* data, komparasi data, maupun pemetaan data sepertinya dapat menjadi bahan yang sangat krusial dalam pembentukan dan evaluasi peraturan.

* * *

Situasi *hyper regulation* sebetulnya merupakan kondisi yang tidak terelakkan. Merujuk pada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada begitu banyak otoritas yang diberikan kewenangan dalam membentuk peraturan. Hampir seluruh pejabat negara memiliki kewenangan yang melekat dalam membentuk peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan hukumnya. Secara logis, tentu dapat dibayangkan betapa banyaknya peraturan perundang-undangan diproduksi.

Sayangnya, pembentukan peraturan seringkali tidak diiringi dengan kepentingan pengendalian peraturan. Salah satu indikasinya, terdapat kesulitan untuk melacak potensi terjadinya tumpang tindih sebuah peraturan dengan peraturan lain yang sederajat ataupun yang lebih tinggi. Situasi ini menyebabkan regulasi menjadi sekedar dibentuk.

Keterbatasan dalam melakukan inventarisasi pasal-pasal atau norma-norma yang berpotensi bersinggungan, seringkali menyebabkan regulasi yang telah dilahirkan tidak fungsional dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, terdapat beberapa regulasi berbeda yang justru mengatur substansi yang serupa. Tentunya ini memicu kebingungan, harus merujuk ke regulasi apa.

Hal ini belum lagi ditambah dengan masih kentalnya sektoralisme dari masing-masing bidang pemerintahan. Sektoralisme sejujurnya telah menciptakan banyak matahari dalam satu alam. Regulasi yang ada terasa menjadi bahan unjuk kekuatan masing-masing pemangku kewenangan. Berbagai hal tersebut, pada akhirnya menjadikan hukum disfungsi dalam melaksanakan tugasnya.

Menyikapi itu, pemerintah saat ini memang telah melakukan berbagai respon. Seperti yang sudah terjadi melalui pembentukan *omnibus law* Undang-Undang tentang Cipta Kerja, yang melakukan penyederhanaan terhadap berbagai peraturan. Secara substantif, pemerintah mencoba melakukan deregulasi kebijakan yang berorientasi pada penyederhanaan aturan yang tumpang tindih satu sama lain.

Meskipun begitu, yang perlu diperhatikan dalam konteks penyederhanaan peraturan, adalah bagaimana proses penyederhanaan regulasi tersebut dapat tetap memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Jangan sampai agenda penyederhanaan regulasi dilakukan secara serampangan hanya demi merampingkan peraturan.

Menyederhanakan peraturan sebetulnya tidak sederhana juga. Dalam konteks menyederhanakan sebuah peraturan, diperlukan sebuah analisis yang komprehensif terkait dengan bagaimana dampak hukum yang tercipta apabila regulasi dipangkas. Apakah ada hak-hak hukum yang teramputasi? Ataukah ada kekosongan hukum yang tercipta? Semua ini membutuhkan analisis yang tidak sederhana.

* * *

Mengingat besarnya beban dari peraturan yang menggunung itu, salah satu yang mungkin dapat dipertimbangkan secara spesifik adalah terkait dengan pengendalian regulasi melalui perangkat digital. Sistem digital memungkinkan kita dalam upaya melakukan proses *tracking* data, komparasi data, maupun pemetaan data. Dengan tumpukan regulasi yang begitu besar, kehadiran sistem digital seharusnya akan sangat memabntu.

Contohnya dalam konteks analisis digital, hal ini dapat digunakan untuk memberikan dukungan terhadap pembentuk peraturan, terhadap berbagai bahan analisis data yang diperlukan untuk mengidentifikasi kesesuaian dan keharmonisan rancangan peraturan yang akan dibentuk. Keharmonisan pada peraturan sederajat maupun yang lebih tinggi. Sistem analisis ini seharusnya dimungkinkan untuk melacak berbagai peraturan yang serumpun, kata-kata yang beririsan, ataupun norma-norma yang berpotensi ganda.

Begitu pun dalam konteks evaluasi peraturan secara digital, hal ini pun dapat digunakan untuk memberikan dukungan terhadap pemangku kepentingan akan kebutuhan berbagai data dalam menilai eksistensi sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah sebuah peraturan dimaksud telah memenuhi maksud pembentukannya, menilai keterkaitan dengan peraturan lainnya, serta untuk menganalisis apakah peraturan dimaksud perlu diperbaharui atau tidak.

Secara teknis, sistem digital diharapkan mampu menjawab keterbatasan sistem manual, yang selama ini terbukti mengalami kesulitan dalam melakukan proses inventarisasi pasal-pasal atau norma yang berpotensi bertentangan. Dalam konteks tersebut, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

mempunyai potensi besar untuk berperan dalam pengendalian regulasi. Sebagai salah satu sarana aplikasi digital pemerintah di bidang hukum, fungsi JDIH potensial untuk diamplifikasi menjadi aplikasi *supertasking*.

Dengan daya integrasinya yang sangat memadai, menghubungkan seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah, JDIH memiliki potensi besar untuk didayagunakan dalam pemetaan peraturan perundang-undangan. *Database* JDIH yang demikian besar potensial untuk dikonstruksikan dalam sebuah fitur yang mampu mengidentifikasi irisan berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam menyusun peraturan mengenai bantuan sosial, JDIH seharusnya sudah mampu menyediakan peta peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial, sehingga hal tersebut mampu menjadi referensi dalam menyinkronisasi aturan yang akan dibentuk.

Dengan demikian secara spesifik, terciptanya regulasi yang berkualitas perlu didukung sarana digital yang memadai. Sebuah regulasi yang berkualitas mensyaratkan berbagai aspek, yakni fungsionalitas norma yang diatur, efektivitas norma yang diatur, serta penerimaan masyarakat terhadap regulasi tersebut. Fungsionalitas norma baru dapat berlaku ketika norma yang diatur tidak tumpang tindih satu sama lain. Efektivitas norma bekerja ketika unsur yang diatur mencakup kebutuhan hukum yang dikehendaki. Penerimaan masyarakat juga tersedia ketika sistem regulasi yang ada dibentuk sesuai dengan prosedur yang baik. Seluruh aspek dimaksud dapat menjadi lebih efisien dengan kehadiran aplikasi digital yang memadai.

Oleh karena itu, pengendalian regulasi diharapkan tidak hanya berfokus pada peringkasan jumlah regulasi yang ada, tetapi di sisi lain juga bergerak pada peningkatan kualitas pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini sistem digital sebaiknya ikut difungsikan, sebab yang dihadapi dalam tantangan hari ini ialah belantara peraturan yang jumlahnya melimpah.

Agil Mahasin
*Legal Drafter* Kementerian Sosial